

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sengketa perdata merupakan fenomena yang tidak dapat dipisahkan dari dinamika hubungan hukum dalam masyarakat, baik antara individu maupun badan hukum yang memiliki kepentingan berbeda. Sengketa ini umumnya timbul akibat adanya perbedaan kepentingan, wanprestasi, maupun ketidakjelasan dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Dalam praktiknya, sengketa perdata menjadi bagian integral dari sistem hukum yang berfungsi mengatur dan menjaga keseimbangan hubungan sosial dalam masyarakat (Umam, 2024). Keberadaan sengketa perdata menunjukkan bahwa interaksi sosial dan ekonomi masyarakat selalu berpotensi menimbulkan konflik hukum yang memerlukan penyelesaian yang tepat. Dalam konteks hukum perdata, hubungan hukum yang lahir dari perjanjian sering kali menjadi sumber utama timbulnya sengketa karena adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak (Imani et al., 2024). Ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka sengketa tidak dapat dihindari dan membutuhkan mekanisme penyelesaian yang jelas. Selain itu, kompleksitas hubungan hukum modern turut memperbesar potensi sengketa yang muncul di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa sengketa perdata merupakan konsekuensi logis dari perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi.

Secara umum, penyelesaian sengketa perdata dilakukan melalui jalur litigasi di pengadilan yang melibatkan hakim sebagai pihak ketiga yang netral dalam memberikan putusan yang mengikat. Proses litigasi ini merupakan mekanisme formal yang telah diatur dalam sistem hukum Indonesia dan menjadi cara utama dalam menyelesaikan sengketa perdata. Penyelesaian melalui pengadilan biasanya ditempuh ketika para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan secara damai

melalui musyawarah (Danialsyah, 2023). Dalam sistem peradilan, proses penyelesaian sengketa dilakukan melalui tahapan yang sistematis mulai dari pengajuan gugatan hingga putusan hakim. Penyelesaian sengketa melalui litigasi juga memberikan kepastian hukum karena putusan yang dihasilkan bersifat final dan mengikat para pihak. Selain itu, proses ini menjamin adanya perlindungan hukum bagi para pihak yang bersengketa. Namun, dalam praktiknya, proses litigasi sering kali bersifat adversarial, sehingga dapat memperuncing konflik di antara para pihak yang bersengketa. Kondisi ini menyebabkan hubungan para pihak menjadi semakin renggang dan sulit untuk diperbaiki. Meskipun demikian, litigasi tetap menjadi instrumen utama dalam sistem hukum formal untuk menyelesaikan sengketa perdata (Widjaja & Samsuto, 2024).

Meskipun penyelesaian sengketa melalui litigasi memiliki kelebihan dalam memberikan kepastian hukum, namun mekanisme ini juga memiliki berbagai kelemahan yang cukup signifikan. Salah satu kelemahan utama adalah proses yang relatif lama karena harus melalui berbagai tahapan persidangan yang kompleks. Selain itu, biaya yang dikeluarkan dalam proses litigasi cenderung tinggi, baik biaya perkara maupun biaya lainnya yang harus ditanggung oleh para pihak (Wiraguna & Lengkong, 2026). Proses litigasi juga dinilai kurang efisien karena membutuhkan waktu, tenaga, dan sumber daya yang tidak sedikit. Dalam beberapa kasus, penyelesaian melalui pengadilan justru menimbulkan ketidakpuasan bagi para pihak karena hasil yang tidak sesuai dengan harapan mereka. Bahkan, proses litigasi dapat memperpanjang konflik dan tidak selalu mampu memberikan solusi yang menyeluruh bagi para pihak yang bersengketa. Selain itu, penyelesaian melalui pengadilan sering kali kurang memperhatikan aspek hubungan sosial di antara para pihak. Hal ini menyebabkan munculnya kebutuhan akan alternatif penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan efisien (Octanelsha, 2023).

Alternatif penyelesaian sengketa merupakan mekanisme yang semakin dibutuhkan dalam sistem hukum Indonesia seiring meningkatnya jumlah perkara yang membebani pengadilan. Sengketa sendiri dapat diartikan sebagai perselisihan antara para pihak akibat wanprestasi dalam suatu perjanjian atau perbedaan kepentingan hukum. Penyelesaian sengketa tidak hanya dapat dilakukan melalui jalur litigasi, tetapi juga melalui jalur non-litigasi yang lebih fleksibel. Salah satu bentuk penyelesaian sengketa non-litigasi yang berkembang adalah mediasi. Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan. Dalam sistem hukum Indonesia, mediasi memiliki dasar hukum yang jelas, antara lain Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Selain itu, mediasi juga diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Regulasi tersebut menegaskan bahwa mediasi merupakan bagian integral dari proses penyelesaian sengketa perdata di Indonesia. Dengan adanya dasar hukum tersebut, mediasi tidak hanya menjadi alternatif, tetapi juga menjadi kewajiban dalam proses berperkara di pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa mediasi memiliki kedudukan penting dalam sistem hukum nasional sebagai sarana penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien.

Tujuan utama mediasi adalah mencapai penyelesaian sengketa yang menguntungkan kedua belah pihak atau win-win solution. Berbeda dengan litigasi yang menghasilkan putusan menang atau kalah, mediasi menekankan kesepakatan bersama yang bersifat sukarela. Proses ini memungkinkan para pihak untuk mengemukakan kepentingan mereka secara langsung dan terbuka. Mediasi juga dikenal sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih cepat dibandingkan proses peradilan. Selain itu, mediasi mampu menekan biaya yang harus dikeluarkan oleh para pihak karena prosedurnya lebih sederhana. Efisiensi waktu dan biaya ini menjadi salah satu alasan utama mengapa mediasi semakin banyak digunakan dalam penyelesaian sengketa. Mediasi juga dapat menjaga hubungan baik antara para pihak karena prosesnya bersifat

kolaboratif, bukan konfrontatif . Dalam konteks sosial dan bisnis, hal ini sangat penting untuk menghindari konflik berkepanjangan. Selain itu, mediasi memberikan ruang bagi terciptanya keadilan substantif yang lebih sesuai dengan kebutuhan para pihak. Dengan demikian, mediasi tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi hubungan sosial dan ekonomi..

Keberhasilan mediasi sangat ditentukan oleh peran mediator sebagai pihak ketiga yang netral dan tidak memihak. Mediator bertugas memfasilitasi komunikasi antara para pihak agar tercapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Dalam proses mediasi, mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutus sengketa, melainkan hanya membantu para pihak menemukan solusi terbaik. Mediator harus mampu menggali kepentingan para pihak dan mengarahkan proses negosiasi secara konstruktif. Selain itu, mediator juga berperan dalam menjaga suasana dialog tetap kondusif dan produktif. Peran ini sangat penting karena seringkali para pihak mengalami kesulitan dalam berkomunikasi secara efektif. Mediator juga mendorong para pihak untuk berpartisipasi aktif dalam proses mediasi. Dalam praktiknya, mediator harus memiliki kompetensi komunikasi, pemahaman hukum, serta kemampuan analisis konflik. Kualitas mediator sangat mempengaruhi keberhasilan mediasi dalam mencapai kesepakatan.